



**PENETAPAN**

Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN.Cms.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**Adi Syahid Rosadi** jenis kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir Ciamis / 03 Desember 1994 bertempat tinggal di Dusun Sindang RT. 002 RW. 007 Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis Pekerjaan Wiraswasta, sebagai Pemohon I.

**Cucu Umi Kulsum** jenis kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Ciamis / 26 Desember 1998 bertempat tinggal di Dusun Sindang RT. 002 RW. 007 Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 08 Maret 2023 dengan nomor Register : 27/Pdt.P/2023/ PN.Cms yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 42/05/II/2021 tertanggal 05 Pebruari 2021;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama **Muhammad Shaqil** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021 dari pasangan suami istri yang bernama Adi Syahid Rosadi (Ayah) dan Cucu Umi Kulsum (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 27/PDT.P/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3207-LT-15022022-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 15 Februari 2022;

3. Bahwa, Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207132109210006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 31 Januari 2022;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sejak diberi nama **Muhammad Shaqil**;
5. Bahwa, Para Pemohon ingin menambah nama yang semula bernama **Muhammad Shaqil** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021 menjadi **Muhammad Shaqil Alfarizqy** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021;
6. Bahwa, Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk menambah nama anak yang semula **Muhammad Shaqil** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021, menjadi **Muhammad Shaqil Alfarizqy** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021;
7. Bahwa, untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Muhammad Shaqil** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021 menjadi **Muhammad Shaqil Alfarizqy** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021;
8. Bahwa, Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk menambah nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
9. Bahwa, atas Permohonan yang di ajukan Para Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Muhammad Shaqil** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021 menjadi **Muhammad Shaqil Alfarizqy** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 27/PDT.P/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Shaqil, lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021, menjadi Muhammad Shaqil Alfarizqy lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan penambahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LT-15022022-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 15 Pebruari 2022;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut Hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3207136612980005, tertanggal 21 September 2021 atas nama CUCU UMI KULSUM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.1);
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3207130312940001, tertanggal 21 September 2021 atas nama ADI SYAHID ROSADI. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.2);
3. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3207132109210006 tertanggal 31 Januari 2022 atas nama ADI SYAHID ROSADI selaku kepala

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 27/PDT.P/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.3);

4. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/05/II/2021, tertanggal 04 Februari 2021 antara ADI SYAHID ROSADI dengan CUCU UMI KULSUM yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.4);
5. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3207-LT-15022022-0014, tertanggal 15 Februari 2022 atas nama MUHAMMAD SHAQIL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.5);
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penambahan Nama Nomor : 474/001-Pem, tertanggal 24 Januari 2023 menerangkan bahwa nama MUHAMMAD SHAQIL yang tercantum dalam Akta Kelahiran No: 3207-LT-15022022-0014 kurang cocok dan diberikan tambahan nama menjadi MUHAMMAD SAQIL ALFARIZQY yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.6);

Surat-surat bukti tersebut dari P- 1 sampai dengan P- 6 telah dibubuhi materai secukupnya dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi SITI NURJANAH :**

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon sdr. Cucu Umi Kulsum;
- ✓ Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 dikantor Urusan Agama Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis;
- ✓ Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama **Muhammad Shaqil** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021 dari pasangan suami istri yang bernama Adi Syahid Rosadi (Ayah) dan Cucu Umi Kulsum (Ibu);
- ✓ Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Ciamis untuk mengajukan permohonan penambahan nama anak Pemohon

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 27/PDT.P/2023/PN Cms



yang bernama Muhammad Shaqil yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021 menjadi **Muhammad Shaqil Alfarizqy** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021;

- ✓ Bahwa mengetahui bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Shaqil** sudah memiliki Akta Lahir;
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam menambah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Shaqil** tersebut sering sakit-sakitan ;
- ✓ Bahwa Para Pemohon beralamat di Dusun Sindang RT. 002 RW. 007 Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi INTAN AMELIA ;

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon sdri. Cucu Umi Kulsum;
- ✓ Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 dikantor Urusan Agama Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis;
- ✓ Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama **Muhammad Shaqil** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021 dari pasangan suami istri yang bernama Adi Syahid Rosadi (Ayah) dan Cucu Umi Kulsum (Ibu);
- ✓ Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Ciamis untuk mengajukan permohonan penambahan nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Shaqil yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021 menjadi **Muhammad Shaqil Alfarizqy** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021;
- ✓ Bahwa mengetahui bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Shaqil** sudah memiliki Akta Lahir;
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam menambah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Shaqil** tersebut sering sakit-sakitan ;





- ✓ Bahwa Para Pemohon beralamat di Dusun Sindang RT. 002 RW. 007 Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan ini untuk melakukan Penambahan Nama Anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon yang semula bernama **Muhammad Shaqil** dirubah menjadi **Muhammad Shaqil Alfarizqy**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Para Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 6) yang telah diajukan Para Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P - 1 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Sindang RT. 002 RW. 007 Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;

- Bahwa berdasarkan bukti P - 2 sampai dengan P - 6, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 dikantor Urusan Agama Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama **Muhammad Shaqil** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021 dari pasangan suami istri yang bernama Adi Syahid Rosadi (Ayah) dan Cucu Umi Kulsum (Ibu);
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Ciamis untuk mengajukan permohonan penambahan nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Shaqil yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021 menjadi **Muhammad Shaqil Alfarizqy** yang lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021;
- Bahwa mengetahui bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Shaqil** sudah memilik Akta Lahir;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam menambah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon yang benama **Muhammad Shaqil** tersebut sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Penambahan Nama Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 27/PDT.P/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Shaqil, lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021, menjadi Muhammad Shaqil Alfarizqy lahir di Ciamis pada tanggal 11 Desember 2021;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan penambahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LT-15022022-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 15 Pebruari 2022;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh **INDRA MUHARAM, SH.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ETI SURYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd,

ttd,

**ETI SURYATI, S.H.**

**INDRA MUHARAM, S.H.,**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 27/PDT.P/2023/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas Panggilan .....	: Rp. 20.000,-
4. Materai Penetapan .....	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	: Rp. 10.000,-
JUMLAH .....	: Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);